



**PUTUSAN**

Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : RIFKY DWI NOVRIANSYAH BIN NURHAEDI;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Graha Walantaka Blok G2 No. 3 Rt/Rw.018/007, Kel/Ds. Pengampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang, Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh RINTIS YUNIARTI FRESTANTO, **S.H., M.H., DKK** Advokat dan/atau Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Serang yang beralamat di Komp. Citraland Puri Blok AA No. 03/10 Kelurahan Serang, Kota Serang, Banten, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 14 Agustus 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifky Dwi Novriansyah bin Nurhaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifky Dwi Novriansyah bin Nurhaedi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire.
  - 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir.
  - 7 (tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip.
  - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dengan No. IMEI 357344845493544 dan No. Simcard Telkomsel dengan No. 081282018779.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru saja lulus sekolah di SMK yang berada diluar kota dan bahkan belum menerima ijazah kelulusan (cap 3 jari) di sekolahnya yang berada di Palembang;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan hal ini karena pengaruh teman dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik dan tidak berbelit saat memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3355/SRG/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa Rifky Dwi Novriansyah bin Nurhaedi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di belakang lapangan Futsal Triben yang beralamat di Kp. Kaloran RT/RW 001/002 Kel/Desa Kaloran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi akun facebook yang bernama KAKA JHON, pada saat itu terdakwa ingin membeli obat tablet warna kuning, setelah berkomunikasi dengan akun facebook bernama KAKA JHON terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan 500 (lima ratus) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa transfer terdakwa langsung di kirimkan lokasi tempat Pengambilan obat tersebut, terdakwa diarahkan ke Perumahan Griya yang berada di Cisauk Tangerang Selatan Provnsi Banten, kemudian terdakwa di suruh mencari rerumputan dekat gerbang masuk perumahan Griya tersebut, setelah terdakwa menemukan terdakwa langsung pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa langsung membagi dari 500 (lima ratus) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) menjadi 125 (seratus dua puluh lima) paket/bungkus yang masing-masing berisikan 4(empat) butir, setelah itu terdakwa mulai menjualnya namun untuk jumlah yang terdakwa jual terdakwa lupa karena ada sebagian yang terdakwa konsumsi sendiri, keuntungan yang terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk membeli obat jenis lain yaitu obat jenis Tramadol, dan terdakwa memesan melalui akun facebook bernama KAKA JHON;

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2024 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) box / 5 (lima) strip obat jenis Tramadol seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) cara dan tempat pemesanannya masih sama dengan pembelian obat tablet warna kuning (Hexymer), setelah itu terdakwa mulai mengedarkan kepada teman-teman terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa keluar rumah untuk bermain dan bertemu teman-teman, pada saat itu terdakwa membawa 1(satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire di dalamnya terdapat obat tablet warna kuning (Hexymer) dan obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip, setelah di tempat tongkrongan dan bertemu dengan teman-teman terdakwa, ada beberapa teman yang membeli obat warna kuning (Hexymer) dan obat jenis Tramadol polos dalam bentuk Strip, namun terdakwa tidak ingat atau tidak menghitung berapa yang sudah terjual di karenakan terdakwa juga ikut konsumsi obat-obatan tersebut, namun yang terdakwa ingat terakhir kali yang membeli obat kepada terdakwa yaitu Sdr. Desna dan Sdr. Daus yang mana Sdr. Desna membeli obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) butir dan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Daus membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dan memberikan uang kepada terdakwa



sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa simpan bersama obat-obatan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, namun terdakwa sempat menggunakan uang hasil penjualan obat tersebut untuk membeli rokok;

- Sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di belakang lapangan Fudsal Triben yang beralamat di Kp. Kalodran RT/RW 001/002 Kelurahan/Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan terdakwa sempat panik dan sempat membuang tas selempang yang di dalamnya berisikan obat jenis Tramadol dan obat tablet warna kuning (Hexymer) beserta uang hasil penjualan di rerumputan tidak jauh dari posisi terdakwa diamankan, kemudian Polisi membuka tas selempang warna hitam milik terdakwa di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir, 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip dan uang tunai sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru No. Imei 357344845493544 dan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0812-8201-8778 yang di temukan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa di Interogasi dan terdakwa mengaku telah menjual dan mengedarkan obat-obatan yang diamankan tersebut dan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menjualnya tanpa resep dokter, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual obat per 1 (satu) strip obat jenis Tramadol Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), obat jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus isi 4 (empat) butir harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer yang terdakwa bagi menjadi 125 (seratus dua puluh lima) dan selama terdakwa menjual obat keras tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan keterangan Ahli Pugu Wijnarko, S.Farm, APT Bin Widodo Sunarno APT dari BPOM Serang yang pada pokoknya



berpendapat terhadap terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, namun telah melakukan praktek Kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memiliki / memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan kelengkapan informasi di kemasan obat seperti pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan dan dosis penggunaan, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Tramadol dan Hexymer yang di sita dari terdakwa berdasarkan hasil pengujian laboratrium Balai Besar POM di Serang di dapatkan hasil sebagai berikut:

1. No. LHU.101.K.05.01.24.0220 tanggal 11 Juni 2024 yang di tandatangi oleh Indri Pahalaning Winahyu, maka barang bukti berupa obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) Positif mengandung Zat aktif Triheksifenidil HCl;
2. No. LHU.101.K.05.01.24.0231 tanggal 11 Juni 2024 yang di tandatangi oleh Indri Pahalaning Winahyu, maka barang bukti berupa obat tablet warna putih berlogo TMD (Tramadol) Positif mengandung Zat aktif Tramadol HCl;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Atau:

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Rifky Dwi Novriansyah bin Nurhaedi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di belakang lapangan Futsal Triben yang beralamat di Kp. Kaloran RT/RW 001/002 Kel/Desa Kaloran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi akun facebook yang bernama KAKA JHON, pada saat itu terdakwa ingin membeli obat tablet warna kuning, setelah berkomunikasi dengan akun facebook bernama KAKA JHON terdakwa memesan 500 (lima ratus) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa transfer terdakwa langsung di kirimkan lokasi tempat Pengambilan obat tersebut, terdakwa diarahkan ke Perumahan Griya yang berada di Cisauk Tangerang Selatan Provinsi Banten, kemudian terdakwa di suruh mencari rerumputan dekat gerbang masuk perumahan Griya tersebut, setelah terdakwa menemukan terdakwa langsung pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa langsung membagi dari 500 (lima ratus) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) menjadi 125 (seratus dua puluh lima) paket/bungkus yang masing-masing berisikan 4(empat) butir, setelah itu terdakwa mulai menjualnya namun untuk jumlah yang terdakwa jual terdakwa lupa karena ada sebagian yang terdakwa konsumsi sendiri, keuntungan yang terdakwa dapatkan terdakwa gunakan untuk membeli obat jenis lain yaitu obat jenis Tramadol, dan terdakwa memesan melalui akun facebook bernama KAKA JHON;
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2024 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) box / 5 (lima) strip obat jenis Tramadol seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) cara dan tempat pemesanannya masih sama dengan pembelian obat tablet warna kuning (Hexymer), setelah itu terdakwa mulai mengedarkan kepada teman-teman terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa keluar rumah untuk bermain dan bertemu teman-teman, pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire di dalamnya terdapat obat tablet warna kuning (Hexymer) dan obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip, setelah di tempat tongkrongan dan bertemu dengan teman-teman terdakwa, ada beberapa teman yang membeli obat warna kuning (Hexymer) dan obat jenis Tramadol polos dalam bentuk Strip, namun terdakwa tidak ingat atau tidak menghitung berapa yang sudah terjual di karenakan terdakwa juga ikut konsumsi obat-obatan tersebut, namun yang terdakwa ingat terakhir kali yang membeli obat kepada terdakwa yaitu Sdr. Desna dan Sdr. Daus yang mana Sdr. Desna membeli obat jenis

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tramadol sebanyak 5 (lima) butir dan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Daus membeli 1(satu) paket/bungkus plastik klip bening yang berisi 4(empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa simpan bersama obat-obatan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, namun terdakwa sempat menggunakan uang hasil penjualan obat tersebut untuk membeli rokok;

- Sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di belakang lapangan Fudsal Triben yang beralamat di Kp. Kalodran RT/RW 001/002 Kelurahan/Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan terdakwa sempat panik dan sempat membuang tas selempang yang di dalamnya berisikan obat jenis Tramadol dan obat tablet warna kuning (Hexymer) beserta uang hasil penjualan di rerumputan tidak jauh dari posisi terdakwa diamankan, kemudian Polisi membuka tas selempang warna hitam milik terdakwa di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan jumlah keseluruhan 80(delapan puluh) butir, 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip dan uang tunai sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone merek Infinix warna biru No. Imei 357344845493544 dan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0812-8201-8778 yang di temukan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa di Interogasi dan terdakwa mengaku telah menjual dan mengedarkan obat-obatan yang diamankan tersebut dan hasil penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menjualnya tanpa resep dokter, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual obat per 1(satu) strip obat jenis Tramadol Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), obat jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus isi 4 (empat) butir harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer yang terdakwa bagi menjadi 125 (seratus dua puluh lima) dan selama terdakwa menjual



obat keras tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan keterangan Ahli Pugu Wijanarko, S.Farm, APT Bin Widodo Sunarno APT dari BPOM Serang yang pada pokoknya berpendapat terhadap terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, namun telah melakukan praktek Kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memiliki / memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan kelengkapan informasi di kemasan obat seperti pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan dan dosis penggunaan, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi obat jenis Tramadol dan Hexymer yang di sita dari terdakwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Serang di dapatkan hasil sebagai berikut:
  1. No. LHU.101.K.05.01.24.0220 tanggal 11 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Indri Pahalaning Winahyu, maka barang bukti berupa obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) Positif mengandung Zat aktif Triheksifenidil HCl.
  2. No. LHU.101.K.05.01.24.0231 tanggal 11 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Indri Pahalaning Winahyu, maka barang bukti berupa obat tablet warna putih berlogo TMD (Tramadol) Positif mengandung Zat aktif Tramadol HCl.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti maksud dan isinya serta Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau ekspesi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KIKI FIRMANSYAH BIN SALEMAN, S.E**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan



keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan keras di wilayah Kota Serang;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten yaitu Sdr. AHMAD dan Saksi RIHANUDIN BIN ARIFIN melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim menangkap Terdakwa yang sedang duduk pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di belakang Lapangan Futsal Triben yang beralamat di Kp. Kalodran RT/RW 001/002 Kel/Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Insire di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning (Hexymer) dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
  - 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip;
  - Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handpone merek Infinix warna biru No. IMEI 357344845493544;
  - 1 (satu) simcard Telkomsel dengan Nomor 081282018778;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa panik dan melempar barang bukti ke rerumputan, kemudian Saksi dan Tim menemukan barang bukti tersebut di rerumputan;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat saja bukan Narkotika;
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa obat-obatan keras tersebut didapatkan melalui media sosial facebook dengan nama akun KAKA JHON;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pengguna atau bukan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RIHANUDIN BIN ARIFIN** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan keras di wilayah Kota Serang;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten yaitu Sdr. AHMAD dan Saksi RIHANUDIN BIN ARIFIN melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim menangkap Terdakwa yang sedang duduk pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di belakang Lapangan Futsal Triben yang beralamat di Kp. Kalodran RT/RW 001/002 Kel/Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning (Hexxymer) dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
  - 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip;
  - Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handpone merek Infinix warna biru No. IMEI 357344845493544;
  - 1 (satu) simcard Telkomsel dengan Nomor 081282018778;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa panik dan melempar barang bukti ke rerumputan, kemudian Saksi dan Tim menemukan barang bukti tersebut di rerumputan;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat saja bukan narkoba;
- Bahwa Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa obat-obatan keras tersebut didapatkan melalui media sosial facebook dengan nama akun KAKA JHON;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pengguna atau bukan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu obat keras dari teman sekolah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi akun Facebook yang bernama KAKA JHON untuk memesan 500 (lima ratus) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut dan Terdakwa dikirimkan lokasi tempat pengambilan obat tersebut yang beralamat di Perumahan Griya, Cisauk, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa disuruh mencari obat di rerumputan dekat gerbang masuk Perumahan Griya, setelah Terdakwa menemukannya, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan membagi 500 (lima ratus) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) menjadi 125 (seratus dua puluh lima) paket/bungkus yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menjual paket obat Hexymer tapi Terdakwa lupa berapa jumlah paket yang terjual, karena Terdakwa juga mengkonsumsi obat Hexymer tersebut;
- Bahwa dari hasil keuntungan, Terdakwa memesan jenis obat lain yaitu Tramadol kepada akun Facebook KAKA JHON;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2024, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) box / 5 (lima) strip / 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg



dengan cara dan tempat pemesanannya masih sama seperti pembelian Hexymer;

- Bahwa kemudian, Terdakwa mulai mengedarkan Tramadol kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa keluar rumah untuk bermain dan bertemu teman-teman, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire yang berisi Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah Hexymer dan Tramadol yang dibawa;
- Bahwa yang terakhir kali membeli obat-obatan adalah Sdr. Desna dan Sdr. Daus;
- Bahwa Sdr. Desna membeli obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) butir dan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Daus membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan uang hasil penjualan obat tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang tak dikenal di belakang Lapangan Futsal Triben yang beralamat di Kp. Kalodran RT/RW 001/002 Kel/Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten;
- Bahwa Terdakwa panik dan membuat tas 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire yang berisi Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa menjual Hexymer dan Tramadol tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual obat keras;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan hasil penjualan obat untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire;



- 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir;
- 7 (tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip;
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dengan No. IMEI 357344845493544 dan No. Simcard Telkomsel dengan No. 081282018779;
- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti surat yang tercantum didalam berkas perkara yaitu berupa: Laporan Pengujian No. LHU.101.K.05.01.24.0220 tanggal 11 Juni 2024 bahwa Tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan hasil uji parameter uji Positif Triheksfenidil HCl dan Laporan Pengujian No. LHU.101.K.05.01.24.0231 tanggal 13 Juni 2024 bahwa tablet Putih berlogo TMD dengan hasil pengujian parameter uji Positif Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi akun Facebook yang bernama KAKA JHON untuk memesan 500 (lima ratus) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang tersebut dan Terdakwa disuruh mencari obat di rerumputan dekat gerbang masuk Perumahan Griya, Cisauk, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menemukannya, Terdakwa langsung pulang dan membagi 500 (lima ratus) butir obat tablet warna kuning



- (Hexymer) menjadi 125 (seratus dua puluh lima) paket/bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir;
4. Bahwa benar Terdakwa menjual paket obat Hexymer tapi Terdakwa lupa berapa jumlah paket yang terjual, karena Terdakwa juga mengkonsumsi obat Hexymer tersebut;
  5. Bahwa benar dari hasil keuntungan, Terdakwa memesan jenis obat lain yaitu Tramadol kepada akun Facebook KAKA JHON;
  6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2024, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) box / 5 (lima) strip / 50 (lima puluh butir) obat jenis Tramadol seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara dan tempat pemesanannya masih sama seperti pembelian Hexymer;
  7. Bahwa benar Terdakwa mulai mengedarkan Tramadol kepada teman-teman Terdakwa;
  8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa keluar rumah untuk bermain dan bertemu teman-teman, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire yang berisi Hexymer dan Tramadol;
  9. Bahwa benar yang terakhir kali membeli obat-obatan adalah Sdr. Desna dan Sdr. Daus;
  10. Bahwa benar Sdr. Desna membeli obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) butir dan memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  11. Bahwa benar Sdr. Daus membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  12. Bahwa benar Terdakwa sempat menggunakan uang hasil penjualan obat tersebut untuk membeli rokok;
  13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di belakang Lapangan Futsal Triben yang beralamat di Kp. Kalodran RT/RW 001/002 Kel/Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten, Tim Polri yang terdiri dari Saksi KIKI FIRMANSYAH bin SALEMAN, S.E., Saksi RIHANUDIN bin ARIFIN, dan Sdr. AHMAD mengamankan dan menggeledah Terdakwa;
  14. Bahwa benar dari hasil pengeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti:



- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Insire di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning (Hexxymer) dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
  - 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip;
  - Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru No. IMEI 357344845493544;
  - 1 (satu) simcard Telkomsel dengan Nomor 081282018778;
15. Bahwa benar Terdakwa panik dan sempat melempar barang bukti ke rerumputan, kemudian Saksi dan Tim menemukan barang bukti tersebut di rerumputan;
16. Bahwa benar Laporan Pengujian No. LHU.101.K.05.01.24.0220 tanggal 11 Juni 2024 menunjukkan bahwa Tablet warna kuning berlogo MF dengan Positif Triheksifenidil HCl;
17. Bahwa benar Laporan Pengujian No. LHU.101.K.05.01.24.0231 tanggal 13 Juni 2024 menunjukkan bahwa tablet Putih berlogo TMD Positif Tramadol HCl;
18. Bahwa benar tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer), adalah Positif Triheksifenidil HCl;
19. Bahwa benar tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yang positif Triheksifenidil HCl dikemas dalam plastik klip bening tanpa label/penandaan informasi sehingga barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan;
20. Bahwa benar tablet Putih berlogo TMD yang positif Tramadol HCl dikemas dalam kemasan strip aluminium foil tanpa label/penandaan informasi apapun, sehingga barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan;
21. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, Hexymer (Triheksifenidil) dan Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
22. Bahwa benar Hexymer adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson, sedangkan Tramadol adalah obat pereda rasa sakit



kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat, misalnya nyeri setelah operasi;

23. Bahwa benar dampak penyalahgunaan atau penggunaan Hexymer tanpa resep dokter yaitu perasaan tenang, gembira berlebihan, ketergantungan, halusinasi, bingung, perut kembung, perubahan aktivitas mental dan perilaku;

24. Bahwa benar dampak penyalahgunaan atau penggunaan Tramadol tanpa resep dokter yaitu membahayakan kesehatan tubuh, menurunkan fungsi otak, kecanduan, dan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu:

**KESATU : Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

Atau :

**KEDUA : Pasal 436 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Yang Memproduksi atau Mengedarkan;
3. Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa Setiap Orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Rifky Dwi Novriansyah bin Nurhaedi** yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan atau kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. **Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

#### **Ad.2 Unsur "Yang Memproduksi atau Mengedarkan"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur saja sudah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "Mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain. Untuk memenuhi unsur "Mengedarkan", Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian "Mengedarkan" dengan fakta hukum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 7 (tujuh), 8 (delapan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa telah membungkus obat-obatan kedalam paket/bungkus yang lebih kecil untuk mempermudah dalam penjualan obat-obatan. Terdakwa melakukan penjualan beberapa kali yaitu setelah pembelian obat Hexymer pada tanggal 2 Mei 2024 dan setelah pembelian obat Tramadol pada tanggal 5 Mei 2024. Terdakwa menjual obat-obatan kepada teman-teman Terdakwa, yang dapat dilakukan sembari bermain dan bertemu teman-teman. Pembeli terakhir Terdakwa adalah Sdr. Desna dan Sdr. Daus. **Maka dengan**



demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu"**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat bersifat kumulatif atau alternatif, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini secara alternatif, sehingga jika salah satu unsur saja sudah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, Hexymer (Triheksifenidil) dan Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini "Sediaan Farmasi" yang dimaksud adalah Obat Hexymer dan Obat Tramadol, yang dihubungkan dengan fakta hukum nomor 14 (empat belas) yang menyatakan telah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning (Hexymer) dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir dan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip;

Menimbang, fakta hukum nomor 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) yang menyatakan Laporan Pengujian No. LHU.101.K.05.01.24.0220 tanggal 11 Juni 2024 menunjukkan bahwa Tablet warna kuning berlogo MF dengan Positif Triheksifenidil HCl dan Laporan Pengujian No. LHU.101.K.05.01.24.0231 tanggal 13 Juni 2024 menunjukkan bahwa tablet Putih berlogo TMD Positif Tramadol HCl;

Menimbang, fakta hukum nomor 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) yang menyatakan bahwa obat Hexymer dan obat Tramadol dalam perkara ini dikemas bening tanpa label/penandaan informasi sehingga obat-obatan tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan;

Menimbang, fakta nomor 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) yang menyatakan bahwa obat Tramadol berfungsi



sebagai pereda rasa sakit yang kuat dan obat Hexymer berfungsi sebagai obat untuk penyakit Parkinson. Namun, apabila disalahgunakan, obat Tramadol dapat membahayakan kesehatan tubuh, menurunkan fungsi otak, kecanduan, dan kematian. Sedangkan, apabila obat Hexymer disalahgunakan dapat menimbulkan perasaan tenang, gembira berlebihan, ketergantungan, halusinasi, bingung, perut kembung, perubahan aktivitas mental dan perilaku. Terdakwa tanpa resep dokter menjual obat Tramadol dan obat Hexymer kepada teman-temannya dimana obat-obatan. **Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa pokok pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa meminta keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan memperimbangkannya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sisa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire, 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir, 7 (tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dengan No. IMEI 357344845493544 dan No. Simcard Telkomsel dengan No. 081282018779, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk**



**dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena berbentuk mata uang, maka terhadap barang bukti tersebut akan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan menjerumuskan banyak orang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya itu;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rifky Dwi Novriansyah bin Nurhaedi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Inspire;
- 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 4 (empat) butir obat tablet warna kuning (Hexymer) dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir;
- 7 (tujuh) butir obat jenis Tramadol polos dalam bentuk strip;
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dengan No. IMEI 357344845493544 dan No. Simcard Telkomsel dengan No. 081282018779;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**, dan **LILIK SUGIHARTONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PIPIN PEROSANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **PUJIYATI, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**

**DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**

**LILIK SUGIHARTONO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PIPIN PEROSANTI, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)